BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2015 Indonesia kembali melaksanakan hukuman mati yang jatuh pada warga negara Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, kedua terpidana terbukti telah melakukan kejahatan narkotika sehingga terjerat hukuman mati. Kejahatan narkotika adalah kejahatan yang diperangi oleh negara-negara di dunia yaitu ditandai dengan adanya Konvensi-kovensi Internasional mengenai narkotika. Peraturan perundang-undangan di Indonesia kejahatan narkotika di atur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28 J ayat (1)¹ yang menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya.

Bahaya narkotika tidak hanya menyerang fisik penguna saja akan tetapi efeknya sampai pada masa depan pengguna, Pasal 28 J Undang-undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa kewajiban mewujudkan tertib berbangsa dan bernegara. Korban dari kejahatan narkotika dapat saja menyerang anak-anak yang merupakan generasi bangsa Indonesia kemudian oleh karena itu kejahatan nerkotika harus di peranggi tidak hanya oleh lembaga Pemerintah saja akan tetapi setiap masyarakat mengkampanyekan bahaya obat-obat terlarang tersebut.

¹ Setiap orang wajib mneghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Upaya Pemerintah dalam menanggulangi kejahatan narkotika salah satunya adalah dalam bentuk "Law Enforcemen" t² atau penegakan hukum yakni dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Undang-undang Narkotika tersebut dicantumkan lembaga pemerintah yang berkewenangan dalam memberantas kejahatan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional. Pasal 64 ayat (1)³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuknya Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional disebutkan salah satunya adalah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika⁴. "Selain itu Badan Narkotika Nasional juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika".

"Sistem peradilan pidana adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerja sama dan koordinasi di antara lembaga-lembaga yang oleh Undang-undang diberi tugas itu"⁶. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kewenangan penyidikan dan penyelidikan merupakan tugas

² Andi Hamsah dan Surachman,1994, *Kejahatan Narkotika dan Psokotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.34

³Pasal 64 ayat (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN

Sujono dan Bony Daniel,2011, Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.129
 Ibid.

⁶ Tolib Effendi,2013, Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradila Pidana di Beberapa Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.20

yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia akan tetapi penyidikan dan penyelidikan juga menjadi kewenangan Badan Narkotika Nasional yang secara langsung kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang dan kemudian bertanggung jawab kepada Presiden dalam menangani tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang kejahatan tersebut salah satunya diancam oleh hukuman mati, oleh karena itu dalam memberantas kejahatan tersebut Pemerintah mengupayakan semaksimal mungkin dengan lahirnya Badan Narkotika Nasional yang berperan dalam menangani kejahatan narkotika secara represif dan preventif.

Upaya represif penanggulangan kejahatan narkotika dalam sistem peradilan pidana meliputi penyelidikan guna mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tepatnya tindak pidana narkotika kemudian melakukan tindakan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan tersangka dalam perkara tersebut. Dalam Pasal 70 angka 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional disebutkan salah satu tugas Bandan Narkotika Nasional adalah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam menghilangkan suatu kejahatan adalah hal yang sangat sulit salah satunya adalah kejahatan narkotika, karena tidak hanya melibatka aparat penegak hukum saja akan tetapi peran masyarakat sangat dibutuhkan akan tetapi melalui sistem peradilan pidana suatu kejahatan dapat dikendalikan

sehingga tidak bertambah banyak. Menurut sistem peradilan pidana Badan Narkotika Nasional memiliki peran dalam memerangi kejahatan terutama dalam kejahatan narkotika selain itu kewenangan-kewenangan yang diberikan merupakan berdasarkan oleh Undang-undang yang sah, oleh karena itu peran Badan Narkotika Nasional dalam menyelesaikan perkara pidana narkotika menurut sistem peradilan pidana Indonesia perlu dikaji dan diteliti karena kewenangan penyelidikan dan penyidikan juga di miliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri yang mempunyai kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan meliputi semua tindak kejahatan yang dilarang di Indonesia.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang yang telah disampaikan penulis dapat disimpulkan permasalahan yang hendak dikaji dan diteliti dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
- 2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi tindak pidana narkotika itu efektif?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan diatas tujuan penelitian yang hendak penulis lakukan bermaksud untuk :

- Mengetahui Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan
 Perkara pidana Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
- 2. Mengetahui efektifitas upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi tindak pidana narkotika?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia dan juga penulis mencoba uraikan menfaat untuk teoritis maupun praktisi:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum maupun penegak hukum serta para pengajar dan masyarakat umum tentang kewenangan dan tugas Badan Narkotika Nasional sehingga penyalagunaan narkotika dapat cegah dengan baik

2. Manfaat praktis

Manfaat bagi praktisi adalah meliputi para penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia dan kejaksaan, selain itu juga Badan Narkotika Nasional yang tugas utamanya adalah memberantas kejahatan narkotika di Indonesia

E. Keaslian Penelitian

Untuk memberikan perbandingan penulisan guna mendukung penelitian, penulis uraikan tiga jenis penulisan skripsi yang mendekati dengan judul penelitian ini dan menerangkan bahwa penelitian yang hendak penulis lakukan merupakan hasil dari penulis dan belum perna ada yang menulis dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini.

1. Nama : Evelyn Felicia

Judul Skripsi : Kendala Dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu

Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional

Provinsi (BNNP) Yogyakarta

Rumusan : 1. Apa kendala Badan Narkotika Nasional

Masalah Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam

melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu

nerkotika menurut ketentuan yang berlaku?

Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional
 Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam
 melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu
 narkotika

Hasil : 1. Kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi

Penelitian Yogyakarta dalam melakukan upaya
rehabilitasi menurut ketentuan yang berlaku
yaitu masih banyak pecandu yang menolak
untuk terisolir di sebuah tempat rehabilitasi.

Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi
 Yogyakarta dalam melakukan upaya
 rehabilitasi yaitu dengan menguatkan lembaga
 rehabilitasi.

Dari uraian skripsi diatas yang menerangkan tentang Kendala Dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta adalah lebih berfokus pada rehabilitas yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta bagi pecandu narkotika sehingga hal ini berbeda dengan penelitian yang hendak penulis lakukan karena penelitian penulis berfokus pada Peran Badan Narkotika Nasional dalam menyelesaikan kasis Pidana Narkotika menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia yang memiliki tugas dan kewenangan dalam hal penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika.

2. Nama : Aris Surya Kencana Taringan

Judul Skripsi : Koordinasi Antara Badan Narkotika Nasional

Dengan Polri Dalam Menaggulangi Peredaran

Narkotika

Rumusan : 1. Upaya apakah yang dilakukan oleh Aparat

Masalah Pemerintah (Polisi dan BNN) untuk

menanggulangi peredaran narkoba?

2. Kendala apa saja yang dialamu oleh Aparat

Pemerintah (Polisi dan BNN) dalam

menanggulangi peredaran narkoba?

Hasil : 1. Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang

Penelitian dilakukan secara dini, antara lain mencakup

pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan

sasaran untuk memerangi faktor-faktor

- penyebab, pendorong dan faktor peluang dari adanya kejahatan peredaran narkotika.
- Tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi Kepolisian dan Badan nasional narkotika yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.
- 3. Upaya represif dilakukan pada saat polisi dan badan narkotika nasional mendapatkan informasi mengenai terjadinya peredaran atau pemakaian narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Polisi dan Badan Narkotika Nasional menindak pelaku peredaran narkotika sesuai dengan sanksi pidana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kendala dari Polisi dan Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi

Peredaran Narkotika

- a. Jumlah anggota yang masih kurang dari standar;
- Kurangnya kwalitas sumber daya manusia sehingga tidak efektif dalam mengungkap dan menangkap para pengedar narkotika yang berada di Indonesia;

- c. Ada kebocoran informasi kapan, dimana razia akan dilakukan;
- d. Sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim;
- e. Alat elektronik pendeteksi narkotika yang ada di bandara, pelabuhan, terminal;
- f. dan jasa-jasa pengiriman yang ada masih sangat kuno dan perlu diperbarui.

Dari hasil penelitian tentang Koordinasi Antara Badan Narkotika Nasional Dengan Polri Dalam Menangulangi Peredaran Narkotika yang menulis tentang koordinasi antara Polri dengan Badan Narkotika Nasional menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan antara Polri dan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi kejahatan narkotika. Penelitian yang hendak penulis lakukan adalah mengenai peran Badan Narkotika Nasional dalam system peradilan di Indonesia yang mempunyai kewenangan khusus dalam memberantas tindak pidana narkotika.

3. Nama : Prasetyo Purbo Wahyono

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Proses Kewenangan
Penyadapan Badan Narkotika Nasional Dalam
Penuntasan Tindak Pidana Narkotika

Rumusan : 1. Bagaimanakah proses penyadapan Badan

Masalah Narkotika Nasional dalam penuntasan tindak

pidana narkotika?

2. Apakah hambatan yang dialami dalam proses penyadapan Badan Narkotika Nasional dalam penuntasan tindak pidanan narkotika?

Hasil Penelitian

- : 1. Proses penyadapan yang dilakukan Badan
 Narkotika Nasional adalah melalui tahap
 pertama yaitu didapatkannya informasi dari
 masyarakat ataupun tersangka lain yang telah
 tertangkap sebelumnya kemudian adanya bukti
 permulaan yang cukup dan data yang
 digunakan Badan Narkotika Nasional
 digunakan sebagai bukti dipengadilan tentang
 keterlibatan seseorang dalam tindak pidana
 narkotika.
 - 2. Hambatan yang dialami oleh Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyadapa adalah hambatan yang bersifat internal yaitu terbatasnya sumber daya alam manusia seperti kurangnya anggota Badan Narkotika Nasional dan hambatan eksternal yaitu informasi serve yang tidak tepat, peraturan yang belum memadai dan factor masyarakat mengenai penyadapan.

Dari hasil penelitia di atas menjelaskan tentang kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam menangani tindak pidana narkotika di Indonesia, penelitian tersebut berfokus pada proses penyadapan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan adalah tentang peran Badan Narkotika Nasional dalam system peradilan pidana di Indonesia yang berfokus pada tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam lingkup system peradilan pidana di Indonesia, oleh karena itu penetilian yang hendak penulis lakukan merupakan penelitian yang berbeda dalam hal judul maupun pembahasannya.

Dari tiga hasil penelitian yang penulis jabarkan merupakan penelitian yang berbeda dengan judul mapun pembahasan yang hendak penulis lakukan karena penelitian ini penulis lebih berfokus pada system peradilan pidana di Indonesia dan sepengetahuan penelitian ini merupakan penelitian yang belum perna dilakukan.

F. Batasan Konsep

Berikut bantasan konsep yang berisi uraian tentang frasa atau istilah atau suatu kesatuan pengertian menurut judul penelitian ini yakni **Upaya Badan**Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Perkara Narkotika Menurut
Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia upaya dapat diartikan sebagai usaha,

1. Upaya

syarat untuk menyampaikan ⁷

⁷ Suharso dan Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, hlm. 620

2. Badan Narkotika Nasional

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 1 menegaskan bahwa Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepada Kepolisian Republik Indonesia

3. Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 menjelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

4. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana sebagai upaya penganggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materil maupun formal termasuk pelaksanaan pidananya⁸.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

_

⁸ Indriyanto Seno Adji,2005, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta, hlm.47

Penelitian dengan judul Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Kasus Kejahatan Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia akan dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial, penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan hukum sekunder

2. Sumber data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai bahan utama yakni penelitian yang berfokus pada upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Kasus Kejahatan Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana dengan metode wawancara dan kuesioner;

b. Data sekunder

- Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah;
- 2) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum;
- Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistic dari instasi/lembaga resmi;

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan :
 - Wawancara dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten
 Sleman yang diwakili oleh Kompol Mulyadi, S.Sos Kasi

- Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman sebagai narasumber yakni untuk mendapatkan informasi;
- 2) Kuesioner dengan mengajukan pertanyan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sehingga mendapatkan jawaban yang mendalam sesuai dengan objek yang diteliti
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan memperlajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dengan judul Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Perkara pidana Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana adalah bertempat Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman tepatnya di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas).

Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman dengan narasumber Kompol Mulyadi, S.Sos Kasi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman

6. Sampel

Sampel akan dilakukan dengan cara *Purpusive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih representative dengan melakukan proses penelitian yang

kompeten di bidangnya ⁹. Penelitian ini akan dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah sarjana hukum lulusan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2012, sampel ini akan mewakili dari populasi masyarakat yang berpendidikan sebagai sarjana hukum

7. Responden

Responden adalah subjek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representative, responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penelitian berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian

8. Narasumber

Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, propesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Narasumber berasal dari Badan Narkotika Nasional terkait tempat penelitian.

9. Analisis Data

a. Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif akan menggunakan tabel atau prosentase dan setelah itu data akan dideskripsikan dan di kaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum;

_

⁹ Sugiono, 2002, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Jakarta, hlm.122

- b. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai lima tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif dengan bahan berupa peraturan perundang-undangan terkait Badan Narkotika Nasional adalah, berikut penjabaran ilmu hukum normatif atau dogmatik sesuai dengan judul penulisan hukum ini:
 - Deskripsi adalah menguraikan atau memamparkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isi maupun sruktur mengenai Badan Narkotika Nasional dalam menyelesaikan kasus kejahatan narkotika;
 - 2) Sistematika bahan hukum primer yaitu peraturan perundangundangan mengenai Badan Narkotika Nasional yakni Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 3) Analisis hukum positif, yaitu *open system* atau terbuka untuk dikaji dan dievaluasi;
 - 4) Interpretasi hukum positif, yakni dengan interpretasi gramatikal adalah mengartikan kata dengan Bahasa sehari-hari atau Bahasa hukum dan interpretasi sistematis ialah ada tidaknya singkronisasi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan;
 - 5) Menilai hukum positif yakni menilai dalam hal kemanusian dan ataupun keadilan.
- c. Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer yaitu hasil dari penelitian dengan data sekunder yakni peraturan perundang-undangan;

 d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran atau metode berpikir dalam penelitian ini digunakan metode berpikir induktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi dengan judul Upaya Badan Narkotika Nasional dalam menyelesaikan perkara pidana Narkotika menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sebagai berikut:

BABI: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu Upaya Badan Narkotika Nasional dalam menyelesaikan perkara pidana narkotika kemudian variabel kedua ialah Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan hasil penelitian dari Upaya Badan Narkotika Nasional dalam menyelesaikan perkara pidana Narkotika menurut Sistem Peradilan Pidana di indoneisa

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran